

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik Aceh yang berlangsung selama 29 tahun, yaitu dari pertama diproklamirkannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976 yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat. Ditandai dengan adanya perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Fahmi, 2013).

Perjanjian tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap roda pemerintahan Aceh. Dimana Aceh diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahannya sesuai dengan butir-butir MoU Helsinki yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut merupakan bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh, agar dapat mengatur pemerintahannya sendiri.

Sebelumnya kebijakan khusus untuk Aceh diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, pasca MoU Helsinki diganti dengan UU nomor 11 tahun 2006. Dampak dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sangatlah menentukan arah kebijakan setiap pengambilan keputusan baik terhadap perkembangan situasi daerah maupun kondisi riil dimasyarakat yang peka

konflik, sehingga terhindar dari gesekan-gesekan yang memicu terjadinya instabilitas daerah (Zainal, 2016).

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005. Maka Aceh memasuki pada tahap pembangunan perdamaian (*peace building*) yang diartikan sebagai proses rekonstruksi dari segi kehidupan sosial masyarakat. Sesuai dengan pandangan Alger (Webel dan Galtung, 2007) yang mengatakan bahwa pembangunan perdamaian berarti mempersiapkan proyek pembangunan perdamaian dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Dimana agar terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dalam artian *positive peace* dimana pihak-pihak yang terlibat didalam konflik internal khususnya korban konflik, tahanan politik dan mantan kombatan GAM merasakan dampak dari pembangunan perdamaian (Hermawan, 2007).

Maka dalam hal ini, pembangunan perdamaian Aceh yang akan dilihat dari tiga aspek yaitu yang pertama ekonomi, dimana adanya proses reintegrasi mantan kombatan GAM, tahanan politik, dan korban konflik. Kedua, politik adanya pembentukan partai lokal Aceh. Dan yang ketiga sosial, dimana adanya penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh dan pembentukan lembaga Wali Nanggroe.

Namun, hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yaitu memfokuskan untuk melakukan proses reintegrasi bagi seluruh mantan kombatan GAM, korban konflik dan tahanan politik. Proses reintegrasi tersebut dilakukan dengan mengembalikan para kombatan GAM dan tahanan politik untuk

kembali kedalam masyarakat. Selanjutnya diberikan bantuan dana yang disalurkan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) bagi ketiga kelompok penerima manfaat yaitu mantan kombatan GAM, korban konflik dan tahanan politik.

Maka untuk melakukan proses reintegrasi Aceh tersebut diperlukan suatu badan untuk mengelola hal tersebut. Dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang merupakan bagian dari amanah MoU Helsinki, dimana pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan proses reintegrasi para mantan kombatan, korban konflik dan tahanan politik melalui pengembangan secara politik, ekonomi, dan sosial.

Walaupun dalam proses reintegrasi Aceh sudah dikelola oleh badan tersendiri yaitu BRA. Namun, dalam prosesnya reintegrasi Aceh tidak berjalan dengan sempurna, dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam proses reintegrasi tersebut. Dikarenakan hal tersebut maka proses reintegrasi belum terselesaikan sampai sekarang dikarenakan faktor-faktor penghambat tersebut.

Meskipun Aceh sudah damai, namun tidak dipungkiri Aceh masih mengalami konflik. Namun, konflik yang dialami Aceh kini sudah berubah menjadi konflik internal yang disebabkan oleh perpecahan kelompok elit GAM. Sehingga menimbulkan tindak kriminalitas yang dilakukan antara elit GAM yang berkonflik tersebut. Sesuai dengan data yang diperoleh kriminalitas yang terjadi dilakukan oleh oknum partai lokal pada saat masa kampanye pemilu. Isu kriminalitas dan kekerasan dapat terjadi berupa pembakaran posko, penculikan orang, penembakan, penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. Tercatat ada 54 posko yang terbakar pada pemilu tahun 2012 dan 70 posko pada pemilu legislatif tahun 2014. Sedangkan penculikan orang ada

12 kasus pada pemilu tahun 2012 dan 17 kasus pada pemilu tahun 2014. Selanjutnya penembakan dan pembunuhan ada 20 kasus pada tahun 2012 dan 67 kasus pada tahun 2014. (Sumber: Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2014).

Mengingat Aceh merupakan daerah pasca konflik, maka sangat rentan konflik akan terjadi. Dikarenakan setelah konflik antara GAM dan RI berakhir, kini Aceh masih mengalami konflik dengan sesama masyarakat Aceh atau dapat dikatakan konflik secara horizontal. Oleh sebab itu, sesuai dengan pandangan Wiratmadinata dan Putra (2017) yang menyebutkan bahwa hal yang tersulit setelah melakukan perdamaian adalah menjaga perdamaian tersebut agar tidak kembali terjadi konflik. Hal tersebutlah yang sedang dialami Aceh saat ini yaitu melakukan keberlanjutan perdamaian pasca perjanjian damai MoU Helsinki.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembangunan perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki yang dilihat dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh bahwa kriminalitas kerap terjadi di Aceh. Adanya perdamaian antara Aceh dan RI tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya lagi konflik. Berbagai persoalan masih terjadi di Aceh khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu Penelitian ini berjudul “Pembangunan Perdamaian di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki ditinjau dari aspek ekonomi, politik dan sosial ?
2. Apa faktor hambatan dalam pembangunan perdamaian yang menyebabkan konflik tetap masih terjadi pasca perjanjian MoU Helsinki di Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembangunan perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki.
2. Untuk mengetahui hambatan dan penyebab konflik yang masih terjadi di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai pembangunan perdamaian.
- 2) Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pembangunan perdamaian Aceh.
- 3) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi Instansi Pemerintah di Aceh untuk pembangunan perdamaian Aceh pasca perjanjian MoU Helsinki.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh agar berkomitmen dalam melaksanakan program keberlanjutan perdamaian.

- 3) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui pembangunan perdamaian di Aceh.